



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 376 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lampung Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 355 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Mengundurkan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
5. Berita Acara Pleno Nomor 20/PK.01-BA/1802/4/2023 Tanggal 04 April 2023 Tentang Penetapan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Abdurahman Nuzul Fahri	Laki-laki	Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar
2.	Susanto	Laki-laki	Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo
3.	Slamet Nur Iman	Laki-laki	Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban

Sebagai Panitia Pemungutan Suara.

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 05 April 2023.

Ditetapkan di Bandar Jaya
pada tanggal 05 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

IRAWAN INDRAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sub Bagian Hukum dan SDM,

